

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 secara jelas diterangkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengertian negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materiil yang tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ciri khas bagi suatu negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya karena Indonesia merupakan negara hukum maka tersangka dan terdakwa dalam satu kasus tindak kriminal harus diperlakukan sebagai "subjek" tidak boleh dipaksa untuk menerangkan suatu hal baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan oleh pihak kepolisian atau penyidik maupun pada tahap prapenuntutan oleh pihak Kejaksaan atau Penuntut Umum ataupun pada tahap pemeriksaan di depan persidangan pengadilan oleh hakim.¹

Menurut KUHAP tindakan penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman para pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melakukan penahanan disertai dengan alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan

¹ Tanusubroto. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico, Hal 73.

dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia khususnya, maka penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka². Menurut Pasal 21 KUHAP penyidik dapat melakukan penahanan :

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

KUHAP sendiri telah mengatur tentang penangguhan penahanan di dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi³: “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.” Perhatikan ketentuan

² Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika edisi ke 2. Jakarta: Hal 129.

³ Hartanto dan murofiqudin. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia*,surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Hal 17.

Pasal (31) tersebut dapat ditarik kesimpulan : “Penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Maksudnya adalah tersangka masih berstatuskan tahanan, hanya saja dalam hal ini ada penangguhan sementara karena hal-hal tertentu yang dipertimbangkan dari pihak pengadilan, tanpa mengurangi masa tahanan dari tersangka atau terdakwa tersebut”. Merujuk Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangan masing – masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang berdasarkan syarat yang telah ditentukan”.

Berdasarkan dari penjelasan diatas untuk mendapatkan penangguhan penahanan maka harus ada *Pertama* : Permintaan tersangka atau terdakwa. *Kedua* : Permintaan Penangguhan penahanan disetujui oleh penyidik, penuntut umum, hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan. *Ketiga* : Adanya persetujuan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk memenuhi syarat atau jaminan yang telah ditetapkan. Mengenai syarat penangguhan penahanan dapat dilihat Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu tersangka atau terdakwa wajib lapor, tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota. Lebih jauh PP Nomor 27 tentang pelaksanaan KUHAP bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan dipersyaratkan adanya jaminan uang tunai atau orang sehingga tersangka atau terdakwa dapat ditangguhkan penahanannya. Akan tetapi hal-hal diatas adalah ranah normatif dan dapat berbeda dengan prakteknya dilapangan.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan hukum dengan judul: ” **PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN. (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS 1A-KHUSUS) ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk dari pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan terhadap terdakwa korupsi di Pengadilan Negeri Medan?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa korupsi di Pengadilan Negeri Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dari pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan terhadap terdakwa korupsi di Pengadilan Negeri Medan.

2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa korupsi di Pengadilan Negeri Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di Indonesia antara lain: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat dalam menangani tindak pidana.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi diri sendiri diharapkan menambah wawasan, pengalaman, dan kemampuan penulis dalam bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan – kebijakan atau keputusan, terhadap suatu masalah – masalah hukum yang penulis hadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Menurut M. Yahya Harahap penyelidikan adalah “serangkaian tindakan yang mencari dan menemukan sesuatu atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana”⁴. Yang dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang – wenang dan pemakaian kekuasaan yang salah dari pihak kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan kewajibannya – kewajibannya⁵. Didalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan : Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”.

Dalam buku Suryono Sutarto yang berjudul Hukum Acara Pidana mengatakan “Penyelidikan ataupun penyidikan merupakan tindakan pertama – tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana”⁶. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 101

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 1.

⁶ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2005, Hal 46.

diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik”.

Terhadap tindakan tersebut penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum. Laporan yang buat atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan oleh secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik⁷.

Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana, Dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup, Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah menemukan sekurang – kurangnya dua alat bukti⁸. Berdasarkan Pasal 4 KUHAP ditentukan “penyelidik” adalah setiap pejabat polisi negara kesatuan republik indonesia (POLRI). Selanjutnya tentang penyidik ini diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pn Balai Pustaka, Jakarta 1989, Hal 385.

⁸ Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, Hal. 72.

“(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Penyelidik memiliki wewenang antar lain,

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik”⁹.

Berdasarkan dengan Pasal 4 KUHAP yang menyatakan : “ Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” maka tidak salah jika ditafsirkan bahwa melaksanakan tugas penyelidikan, POLRI, tidak memerlukan surat perintah penyelidikan. Dalam hal tersebut telah cukup dengan menunjukkan tanda pengenalnya.

Sebagian pakar berpendapat bahwa penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk menemukan “bukti permulaan” dari pelaku atau tersangka, Baik dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP maupun Pasal 5 KUHAP tidak tercantumkan perkataan pelaku atau

⁹. Leden Marpaung, *Op.Cit* Hal. 9.

tersangka. Oleh karena itu, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa, diduga keras sebagai tindak pidana.

2. Penyidikan

Menurut M. Yahya Harapan didalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP yang memberikan pengertian penyidikan adalah “serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka nya atau pelaku tindak pidananya”¹⁰.

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pada Pasal 1 butir 2 tercantum : “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan uraian diatas, tugas utama penyidik adalah :

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* Hal 109

- Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti – bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- Menemukan tersangka.

Pada Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan – kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut :

“(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang.
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹¹

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik – baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yg mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta¹².

¹¹ Leden Marpaung, *Op.Cit* Hal 12.

¹² C.S.T Kansil, *Op.Cit* Hal 389.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpul bukti – buktinya yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahu telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Dan berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, Jika dalam waktu 14 hari juga penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyelidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai¹³. Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahu kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Jika komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersama – sama maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan.

¹³ Leden Marpaung, *Op.Cit* Hal 14.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologi korupsi berasal dari bahasa lain, *Corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Korupsi dapat juga diartikan sebagainya¹⁴. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi memiliki buruk, busuk, rusak, suka memakai barang (uang), yang dipercayakan padanya, dapat digosok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

Sayed hussein alatas mengemukakan pendapat tentang sebagaimana yang dikutip oleh Aziz Syamsuddin, yaitu :

“Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan – tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma – norma, tugas, dan kesejateraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan tidak peduli yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi”.¹⁵

¹⁴ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hal 6.

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 137.

Pembentuk KUHP menyadari kodifikasi tidak dapat menjamin untuk menjamin seluruh hukum positif yang ada. Maka mengenai sistem penjatuhan pidana penjara dan denda dalam hukum pidana korupsi tidak lagi menganut sistem penjatuhan didalam KUHP¹⁶. *Black's law dictionary, six editon* memberikan pengertian korupsi sebagaimana yang dikutip oleh Agus Kasiyanto, Yaitu¹⁷ :

An act done with an intent to give some advantage incosistent with official duty and the right of other.

Terjemahan :

“Secara bebas dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak – hak dari pihak lain”.

Dalam bahasa belanda *straaftbaarfeit* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *straaftbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* atau delict yang berasal dari bahasa latin delict yang berasal bahasa latin, yaitu *delictum* Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama¹⁸.

Alasan dari Simons mengapa *straaftbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena :

- a. Untuk adanya suatu *straaftbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;

¹⁶ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali pers, Depok, 2006, Hal 3.

¹⁷ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, 2018, Hal 39.

¹⁸ E.C.W Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2012, Hal 39.

- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*¹⁹.

Menurut Pompe didalam buku E.C.W Noloe mengatakan *strafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu:²⁰ “ Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Menurut Moeljatno mengatakan dalam buku E.C.W Noloe²¹ yang berjudul Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut”. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan yang ditunjukkan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang timbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidana nya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). adanya perbuatan pidana harus ada unsur – unsur :

1. Perbuatan (Manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam Undang – undang (syarat formil)

¹⁹. Evi Hartanti, *Op.Cit* Hal 5.

²⁰ E.C.W Neloe, *Op.Cit* Hal 42

²¹ *Ibid* Hal 40.

3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, Karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP²².

Kemudian definisi tentang korupsi yang dipandang dari berbagai aspek, Akan tetapi seperti yang dikemukakan oleh *Benveniste* dalam Ermansja Djaja, Korupsi didefinisikan 4 (empat) jenis yaitu²³ :

1. **Discretionary corruption**, *Ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.*
2. **Illegal corruption**, *ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.*
3. **Mercenary corruption**, *ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.*
4. **Ideological corruption**, *ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.*

Adapun sifat *extra ordinary crime* dari tindak pidana korupsi adalah bahwa unsur *lost of the state monetry* akan berdampak *basic economic life of the nation*. Perbuatan korupsi secara sepiantas perbuatannya mirip dengan kegiatan rutin legal. Pemberian bantuan kepada seseorang atau lembaga yang dilakukan oleh pejabat

²² Evi Hartanti, *Op.Cit*, Hal 7.

²³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Balikpapan, 2008, Hal 4.

publik sepintas memang seperti kegiatan rutin pekerjaannya akan tetapi apabila dilihat seksama terlihat bahwa perbuatan tersebut ilegal²⁴.

Didalam buku S.H Alatas yang berjudul *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi* yang mengatakan bahwa dari sisi tipologi, tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 7 (tujuh) jenis yang berlainan, yang masing – masing – masing adalah : Korupsi transaktif (*transactive corruption*), korupsi yang memeras (*extortive corruption*), korupsi investif (*investive corruption*), korupsi kekerabatan (*nepotistic corruption*), korupsi defentif (*defensive corruption*), korupsi totgenik (*autogenic corruption*), dan korupsi dukungan (*supportive corruption*)²⁵.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana, untuk dapat dikatakan bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, harus terbukti unsur – unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Unsur - unsur ini pada tindak pidana korupsi terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁶ Yang termasuk ke dalam Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi adalah (1) Setiap orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum (3) Memperkaya diri sendiri, (4) Merugikan keuangan Negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

²⁴ Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, Bandung, 2016, Hal 186.

²⁵ S.H. Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Lp3ES Jakarta, 1987. Hal IX.

²⁶ <https://aclc.kpk.go.id/web-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, diakses pada 06 juli 2020, Jam 22.18 WIB.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah)”.

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dengan tujuan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”²⁷.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diuraikan unsur tindak pidana korupsi yaitu:

a. Setiap Orang

Unsur ini berbicara tentang subjek hukum pidana, Unsur “Setiap orang” diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang menyatakan bahwa maksud setiap “orang orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan yang dimaksud ialah manusia, dan korporasi yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Secara Melawan Hukum

Unsur melawan Hukum, Menurut Schassmeister dalam buku Agus Kasiyanto, membedakan pengertian melawan hukum kedalam empat kelompok yaitu²⁸ :

²⁷ Aziz Syamsuddin, *OP.Cit*, Hal 17

²⁸ Agus Kasiyanto, *Op. Cit* Hal 134.

1. Sifat melawan hukum secara umum, maksudnya ialah semua delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana.
2. Sifat melawan hukum secara khusus, maksudnya yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagian bagian inti (*bestanddeel*) delik. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum didalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”.
3. Sifat melawan secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan melawan hukum.
4. Sifat melawan hukum secara materil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang saja tetapi juga yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat.

Didalam hukum pidana ajaran melawan hukum diklasifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama*, ajaran melawan hukum yang diartikan secara positif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun didalam undang – undang tidak dilarang tetapi didalam masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela. *Kedua*, ajaran melawan hukum yang diartikan secara negatif, yaitu meskipun didalam undang – undang perbuatan itu dilarang, namun jika dalam masyarakat perbuatan itu bukan merupakan perbuatan tercela maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana.

Untuk mengetahui sifat melawan hukum yang bagaimana yang didalam tindak pidana korupsi, Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan

didalam bagian penjelasan tentang yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum,” yaitu :

“Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”

c. Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau Suatu Korporasi

Kata “memperkaya” berasal dari kata “kaya”, yang dimana artinya memiliki harta banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan poerwadarminta, memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.²⁹ Didalam hal ini orang yang dijadikan kaya atau dijadikan lebih kaya dapat berarti dirinya atau orang lain, baik itu keluarga maupun tidak, atau juga korporasi, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

d. Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara

Dalam undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan didalam bagian penjelasan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik

²⁹ Aclc.kpk., *Op.Cit*

formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

e. Menyalahgunakan Kewenangan

Penyalahgunaan wewenang menurut Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan oleh pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu: *Pertama*, melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan; *Kedua*, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai peraturan; *Ketiga*, berpotensi merugikan negara.

Didalam buku Evi Hertanti mengatakan bahwa ada 2 (dua) unsur - unsur tindak pidana korupsi terjadi yaitu yang dilihat dari unsur Subjektif dan unsur Objektif, yaitu³⁰ :

- a. Unsur Subjektif
 1. Kesengajaan atau kelalaian.
 2. Maksud suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan, dan lain – lain.
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
 5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif
 1. Sifat melawan hukum.
 2. Kualitas dari pelaku, misalnya seseorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
 3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Selain unsur – unsur yang telah disebutkan diatas menjadi faktor terjadinya tindak pidana korupsi tetapi ada juga perlu kita ketahui bahwa ada pendapat yang

³⁰ Evi Hertanti *Op.Cit*, Hal 7

dikemukakan oleh H. Mucsin yang mejadi beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu³¹ :

1. Niat (muncul dari diri orang tersebut)
2. Kesempatann (muncul karena sistem yang jelek)
3. Keberanian (karena tidak ada efek jera/bodoh)

Menurut Abdullah Hehamahua sebagaimana dikutip oleh firman Halawa dan Edi setiady didalam bukunya mengatakan bahwa berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan yang menjadi penyebabnya korupsi di indonesia yaitu³² :

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang keliru
2. Kompensasi PNS yang rendah
3. Pejabat yang serakah
4. Law Enforcement tidak berjalan
5. Hukuman yang ringan kepada koruptor
6. Pengawasan yang tidak efektif
7. Tidak ada keteladanan Pemimpin
8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Menurut *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diterbitkan pada Tahun 1999, Beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi yang didefinisikan dalam buku Aulia Rahman, yaitu³³ :

1. Aspek perilaku individu, Yaitu faktor – faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti adanya tamak, moral kurang kuat menghadapi cobaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, kebutuhan

³¹ Agus Kasiyanto, *Op.Cit* Hal 41.

³² Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Op.Cit* Hal 235.

³³ Aulia Rahman, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Korupsi*, Rajawali Pers, Palembang, 2016, Hal 28

hidup mendesak, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran agama secara benar.

2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.
3. Aspek Masyarakat, yaitu berikatan dengan lingkungan masyarakat dimana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai – nilai yang berlaku kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat didalamnya, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu, adanya penyalah artian pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
4. Aspek peraturan perundang – undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang – undangan yang bersifat monopolistik dan hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang – undangan yang kurang memadai, *judicial review* kurang efektif, penjatuhan sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang – undangan.

Namun menurut Komisi IV (yaitu komisi yang dibentuk sekitar Tahun 1970 dan bertugas untuk memberi masukan dan membantu presiden untuk

menanggulangi perbuatan korupsi diindonesia) dalam laporannya kepada Presiden Soeharto menyebutkan ada tiga³⁴ :

1. Kebutuhan, Yaitu penyelewengan terdorong karena ingin memenuhi kebutuhan hidup.
2. Kesempatan, Yaitu penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri
3. Kekuasaan, Yaitu penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri³⁵.

Sebagaimana juga bahwa menyatakan dengan kurangnya gaji dan pendapatan Pegawai Negari yang bisa membuat faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Negara Indonesia, seperti juga yang dikemukakan oleh Guy J. Pauker yang terdapat dalam buku Daru Wijayanti dengan mengatakan³⁶ :

“Althought corruption is widespread in indonesia as mean supplementing excesively low govermental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for wale”.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi

Didalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi yang setidaknya ada tujuh jenis tindak pidana yang diatur, yaitu :

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, terdapat didalam Pasal 2 dan 3.

³⁴ Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2016, Hal 31.

³⁵ Alfitra, *Op.Cit* Hal 7.

³⁶ Daru Wijaya, *Revolusi Mental menumbuhkembangkan Jiwa Anti Korupsi*, Yogyakarta, 2016, Hal 52.

- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap sebagaimana diatur didalam Pasal 5 yang merupakan penyuapan aktif, dan Pasal 11 yg merupakan penyuapan aktif. Penyuapan aktif dan pasif dapat dilihat dari sikap para pihak ketika terjadinya suap-menyuap. Dikatakan penyuaup aktif, ketika seseorang memberikan suap kepada pihak lain, sementara dikatakan penyuapan pasif ketika seseorang menerima suap dari pihak lain.
- c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, terdapat di dalam Pasal 8 dan 9 dan 10.
- d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf g.
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur didalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepetingan dalam pengadaan, diatur didalam Pasal 12 huruf i
- g. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi

Gratifikasi merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain atau pihak lain, dimana pemberian ini dapat berupa barang atau benda, hiburan, tiket perjalanan, atau sebagainya, baik yang diberikan didalam negeri atau laur negeri maupun dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tidak³⁷. Gratifikasi ini diatur didalam Pasal 12 B Jo Pasal 12 C.

³⁷ Agus Kasiyanto, *Op.Cit*, 154

E.C.W Neloe juga berpendapat lebih jelasnya didalam bukunya bahwa jenis – jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi, yaitu³⁸ :

a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang atau korporasi yang dapat merugikan perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus rupiah paling banyak satu miliar rupiah. (Pasal 2 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999).

b. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah paling banyak satu miliar rupiah. (Pasal 3 Undang – undang Nomor 1999).

c. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun paling lama lima tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak seratus juta rupiah. (Pasal 5 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001)

³⁸ E.C.W Neloe, *Op.Cit*, Hal 55

d. Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2,3, dan Pasal 5. (Pasal 15 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999)

e. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadilinya atau kepada advokat dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. (Pasal 6 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001)

f. Pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan, pengawas bangunan melakukan perbuatan curang ketika menyerahkan barang bangunan dipidana dengan penjara paling singkat dua tahun paling lama tujuh tahun dan denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak tiga ratus lima puluh juta rupiah (Pasal 7 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001)

g. Pegawai negeri dalam jabatannya dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau membuatkan uang atau surat berharga tersebut diambil, digelapkan oleh orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah . (Pasal 8 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001)

h. Pegawai negeri dalam jabatannya dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit

lima puluh juta rupiah dan paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. (Pasal Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001)

i. Menggelapkan, menghancurkan, merusak barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk menyediakan, membuktikan dimuka pejabat yang beerwenang dipidana paling singkat dua tahun paling lama tujuh tahun dan denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak tiga ratus lima puluh juta rupiah. (Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

j. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut terkait dengan kekuasaannya karena jabatannya dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun (Pasal 11 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001)

k. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya, hakim untuk mempengaruhi putusan perkara, advokat, pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar dengan potongan atau memotong pembayaran seolah-olah sebagai utang, diancam dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.(Pasal 12 a – i Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001).

C. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan dan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan

1. Pengertian Penangguhan Penahanan

Dalam kutipan buku Jur. Andi Hamzah, Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* atau *delik* adalah “ *Ene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon*” dimana mengatakan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya³⁹.

M. Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya bahwa penangguhan penahanan berbeda dengan pembebasan dari tahanan dengan letak perbedaan pada faktor *syarat*. Faktor tersebut merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan, sedangkan dalam tindakan pembebasan, dilakukan *tanpa syarat* sehingga faktor inilah yang mendasari pembebasan⁴⁰.

Didalam Penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki oleh penyidik (polri), melainkan juga wewenang yang diberikan oleh undang – undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan (penuntut umum dan hakim). Masalah penahanan juga dalam KUHAP yaitu pada bab V bagian kedua dari Pasal 20 hingga Pasal 31, Kemudian dijumpain beberapa aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang penahanan.

³⁹ Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hal 85.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* Hal 215.

Pada Pasal 1 butir 21 KUHAP Mengatakan “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”⁴¹. Dalam bahasa indonesia tercakup arti “penahanan” : Proses, perbuatan, cara menahan, penghambatan atas kebebasan seseorang⁴². Adapun yang menjadi syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penahanan penahanan ada 2 (dua) yaitu⁴³, :

1. Syarat Objektif

ialah dasar penahanan dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya, yaitu tindak pidana – tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Syarat objektif ini bersifat absolut, dalam arti bahwa jika tindak pidana yang dilakukan tersangka atau tersangka tidak termasuk dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Maka tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan.

2. Syarat Subjektif

ialah alasan – alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa itu tahan. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perlunya tersangka atau terdakwa ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :

- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri

⁴¹ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2016, Hal 132.

⁴² Leden Marpaung, *Op.Cit* Hal 117.

⁴³ Suryono Sutarto, *Op.Cit* Hal 60.

- Merusak atau Menghilangkan barang bukti.
- Mengulangi tindak pidana.

Penangguhan penahanan juga telah diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang mengatakan penangguhan penahanan adalah Atas permintaan tersangkat atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing – masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir⁴⁴. Karena itu Pasal 31 KUHAP tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaannya, Peraturan pelaksanaannya inilah yang dijadikan pedoman dalam pengaturan yakni :

1. Mengenai jaminan pengguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP Nomor. 27/1983
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab I, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor. 04.UM.01.06.1983
3. Angka 8 lampiran Keputusan Menteri kehakiman Nomor. M.14.PW.07.03/1983, tentang tambahan pedoman pelaksanaan kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang – undang hukum Pidana, Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* Hal 213.

Adapun pidana Tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan dari Hak – hak tertentu
2. Penyitaan dari benda – benda tertentu
3. Pengumuman dari Putusan Hakim.⁴⁵

Seperti dasar pembenaran dalam penjatuhan pidana ada tiga teori yang dipertimbangkan oleh hakim, Yaitu sebagai berikut⁴⁶ :

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut ini, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. Teori ini disebut juga teori pembalasan, Karena bersifat pembalasan (Vergelding). Hukuman ini dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- ✓ Mencegah terjadinya kejahatan.
- ✓ Menakuti – nakuti, Sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan.
- ✓ Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
- ✓ Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan ini, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, yang tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

⁴⁵ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 36

⁴⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015, Hal 80

Sanksi atau biasanya yang lebih dikenal oleh penegak hukum dengan istilah ganjaran atau hukuman dalam proses penerapan hukum dapat memberikan penagruh positif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dinegeri ini yang semakin hari semakin merajalela hampir keseluruhan lapisan masyarakat, lebih khususnya dalam bidang pemerintahan, sehingga dalam rangka penegakkan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlunya penerapan sanksi yang tegas sebagai bukti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yaitu⁴⁷ :

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dengan ketentuan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan tertentu adalah pemberantan kepada pelaku tindak pidana korupsi bila tindak pidana itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaannya bahaya sesuai dengan undang – undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomu (Moneter).

⁴⁷ Evi Hertanti, *Op.Cit* ,Hal 12

2. Pidana Penjara

-Pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)) .

-Pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) bagi setiap orang yang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindakan pidana korupsi, Termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu peminadaan atau penahanan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat para pemikir atau diantara penulis,

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu penahanan atau pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi⁴⁸.

Demi untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20).

2. Pengertian Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan

Berdasarkan pada Pasal 31 KUHAP yang menyatakan :

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, Penyidik atau Penuntut umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing – masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang sudah ditentukan.
2. Karena jabatannya Penyidik atau Penuntut umum atau Hakim sewaktu – waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana yang dimaksud ayat (1)⁴⁹.

⁴⁸ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit* , Hal 11.

⁴⁹ Suryono Sutarto, *Op.Cit* Hal 64

Menurut Pasal diatas Penangguhan penahanan dengan jaminan merupakan suatu permohonan atau permintaan terdakwa atau tersangka yang ditahan untuk meminta bahwa penangkapan atau penahanan tersebut dipertanggungkan dengan perjanjian – perjanjian dan membuat suatu jaminan kepada pihak atau pejabat yang berwenang. Hal tersebut merupakan suatu penegasan yang dimana bahwa tersangka atau terdakwa tersebut yang akan dimerdekakan harus berjanji dan tidak akan lagi menyulitkan usaha penegak hukum untuk memasukkan terdakwa atau tersangka lagi kedalam penjara, jika dikemudian hari diperintahkan.

Hal tersebut sudah dijelaskan penahanan dapat melakukan penangguhan penahanan baik dengan bersyarat atau tanpa syarat, seperti yang diatur Pasal 31, Adapun penentuan penangguhan penahanan dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Menurut penjelasan Pasal 31 KUHAP yang dimaksudkan “syarat ditentukan” itu adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota . Penangguhan penahanan dapat diberikan baik berdasarkan wewenang yang ada padanya maupun atas permintaan terdakwa. Akan tetapi berdasarkan wewenang tersebut, sewaktu – waktu pengguhan penahanan dapat dicabut kembali apabila tersangka melanggar syarat penangguhan penahanan yang telah ditetapkan.

3. Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan

Prosedur penangguhan penahanan tidak diatur didalam Pasal 31 KUHAP, Akan tetapi Pasal ini hanya mengatur adanya kewenangan untuk menangguhkan penahanan dengan atau tanpa uang jaminan atau orang dan kewenangan untuk mencabut penangguhan penahanan. Jika setelahnya dikabulkan penangguhan penahanan dengan jaminan uang kemudian perjanjian itu dibuat antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau terdakwa atau penasehat hukumnya beserta syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh nya, instansi atau pejabat yang berwenang dapat menentukan jumlah besarnya uang yang harus dijadikan jaminan. Berkaitan dengan tersebut, tidak ada patokan khusus berapa besaran jumlah uang jaminan yang akan dijaminakan oleh tersangka atau terdakwa.

Hal ini juga telah diatur didalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP 35-36 :

Pasal 35

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, Uang jaminan menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 36

1. Dalam hal jaminan itu adalah orang, tersangka atau terdakwa melarikan diri maka lewat setelah 3 bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
2. Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

3. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud diatas (1), Jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

Ketentuan yang mengatur penanggungan penahanan dengan jaminan yang diatur lebih lanjut dalam lampiran Keputusan Menteri RI No.PW.07.03 Tahun 1983 dalam butir 8 yang berbunyi, Yaitu⁵⁰ :

- a. Dalam hal permintaan untuk penanggungan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antar pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasehat hukumnya beserta syarat – syaratnya.
- b. Apabila penjamin itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh yang berwenang.
- c. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas yang menjamin tersebut harus secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggihkan oleh penjamin tersebut.
- d. Uang jaminan yang dimaksud butir b, disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke Panitera Pengadilan, dengan formulir penyetoran uang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- e. Bukti setoran dibuat rangkap 3 (tiga) selemba sebagai arsip Panitera, selemba dibawa oleh orang yang menyetorkan uang untuk digunakan

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* Hal 218.

sebagai bukti telah melaksanakan perjanjian dan selebar lagi dikirim oleh Panitera kepada pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak dititipkan kepada yang menyeter, untuk digunakan sebagai kontrol.

- f. Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh keluarga atau kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari Panitera Pengadilan, atau surat jaminan dari penjamin dalam hal jaminannya adalah orang maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan.
- g. Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedang tersangka masih status dalam penangguhan penahanan dengan jaminan maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah penghentian penangguhan penahanan, agar dikonsultasikan dengan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan penuntutan.
- h. Demikian halnya apabila berkas oleh penuntut umum telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, sedangkan terdakwa masih berada dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan maka penuntut umum dan surat pelimpahannya kepada Ketua Pengadilan Negeri agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan.
- i. Dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditemukan maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengambilalihan uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan

memerintahkan kepada Panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara.

- j. Dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri yang dimaksud butir (1) jaminannya adalah orang, dan ternyata penjamin adalah orang, dan ternyata penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang menjadi tanggungannya, maka untuk memenuhi uang jaminan tersebut itu perlu Penetapan Pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang – barang milik penjamin menurut hukum secara perdata.

Untuk pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang/orang harus dibuat surat perjanjian antara pihak pejabat yang berwenang dengan pihak tersangka atau terdakwa dan atau penjaminnya (penasihat hukum atau keluarganya). Dan jika masa penangguhan penahanan tersebut tidak termasuk masa status tahanan tersangka atau terdakwa, itu berarti jika terdakwa atau tersangka dilaur tahanan tidak dapat diperhitungkan sebagai masa tahanan sehingga tidak dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim⁵¹.

⁵¹ Suryono Sutarto, *Op.Cit* Hal 67.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis akan teliti untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan terhadap terdakwa korupsi di Pengadilan Negeri Medan Dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa korupsi di Pengadilan Negeri Medan

B. Jenis Penelitian

Dalam Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan kelapangan secara langsung yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus. Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan studi kasus meliputi ketentuan perundang-undangan persetujuan hakim, buku referensi, serta literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Lokasi Penelitian

Penulis dalam mengadakan penelitian guna penulisan hukum ini mengambil lokasi di Kota Medan dan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus.

D. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengan data akan dapat menunjang dalam penulisan terutama sebagai bahan penulisan. Adapun jenis data dan sumber data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer (Primary Data) Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Medan.
- b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan- tulisan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Juga dari data virtual Internet yang berkaitan dengan hukum penangguhan penahanan.
- c. Bahan Hukum Tersier Yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur-literatur, Media massa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya.

E. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

- 1) Metode Wawancara (interview), Yaitu digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang dapat diperoleh lewat pengamatan. Penulis melakukan wawancara untuk dapat menemukan adanya hubungan antara pengumpulan data awal dengan penelusuran peraturan Perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya hingga dianggap relevan dengan berdasarkan rumusan masalah didalam penulisan ini Untuk mendapatkan dan mengumpulkan hasil wawancara dari sumber data tersebut.

- 2) Metode Kepustakaan (*library research*), Adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Hasil wawancara yang diperoleh akan dianalisa secara diskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap tanggapan hakim pengadilan negeri medan. Selanjutnya hasil wawancara tersebut akan di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jadi di dalam editing terjadi penyortiran data yang dapat dipisahkan antara data yang valid dan data yang kurang valid. Tujuan dari semua ini agar didapatkan data yang benar-benar objektif. Langkah selanjutnya adalah data dianalisa secara kualitatif, yaitu dilakukan pembahasan secara mendalam dan runtut terhadap data yang relevan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto⁵², yaitu *Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data descriptive analisis yaitu apa yang dinyatakan respondedn secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.*

⁵² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Hal 15.